



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 130/I.08/409.05/2021
NOMOR : 181/016/011/2021**

**TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-03-2021), yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. RINI SYARIFAH : BUPATI BLITAR,**
berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa
Nomor 60 Kanigoro Blitar. Dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Blitar, untuk
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- 2. MARYOTO BIROWO : BUPATI TULUNGAGUNG,**
berkedudukan di Jalan Ahmad Yani
Timur Nomor 37 Tulungagung. Dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Tulungagung,
untuk selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA.**

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Blitar Dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Nomor : 134/I.15/409.05/2020 dan Nomor : 181/12/013/2020 Tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah pada tanggal 10 Maret 2020 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
2. Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik pembangunan daerah di wilayah yang berbatasan agar lebih optimal, efektif dan efisien maka perlu dilakukan Kerja Sama.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui kegiatan kerja sama antar daerah;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP DAN OBJEK

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi;
- (2) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai yang diperjanjikan **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menguasai kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar

Telp : (0342) 801134

Fax : -

Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung

Alamat : Jalan Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung.

Telp : (0355) 323610

Fax : (0355) 323654

Email : bag.pemerintahan_tulungagung@yahoo.com

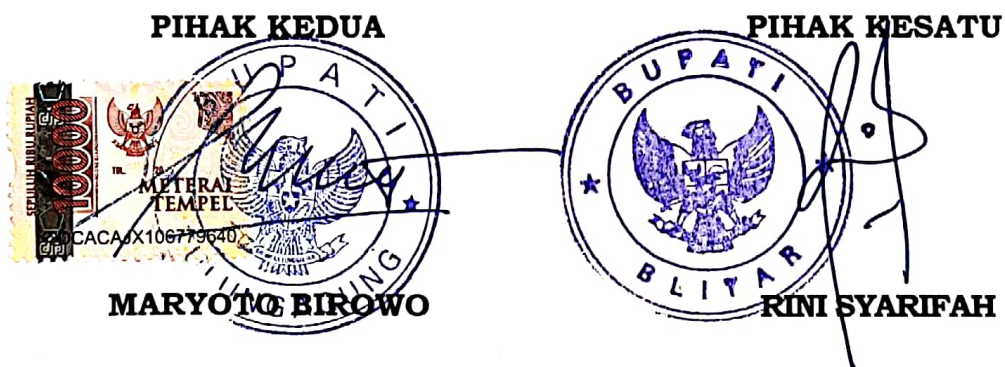
- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA **PIHAK KESATU**



MARYOTO BIROWO **RINI SYARIFAH**

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	